

REPUBLIC INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA MARGA



PROGRAM :
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

KEGIATAN :
PEMBANGUNAN JALAN SP. BARONG TONGKOK - SEKOLAK DARAT - MENTIWAN

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

NOMOR KONTRAK	:	602/89/KPA/KONT/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013
TANGGAL KONTRAK	:	25 MARET 2013
NILAI KONTRAK	:	Rp. 3.276.272.000,00
SUMBER DANA	:	APBD Prov. Kalimantan Timur
TAHUN ANGGARAN	:	2013

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
Jalan Pesut No. 104 RT. XIV
Tenggarong - Kalimantan Timur

**REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA MARGA**



**PROGRAM :
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN**

**KEGIATAN :
PEMBANGUNAN JALAN SP. BARONG TONGKOK - SEKOLAK DARAT - MENTIWAN**

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

NOMOR KONTRAK : 602/89/KPA/KONT/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013
TANGGAL KONTRAK : 25 MARET 2013
NILAI KONTRAK : **Rp. 3.276.272.000,00**
SUMBER DANA : APBD Prov. Kalimantan Timur
TAHUN ANGGARAN : 2013

**KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
Jalan Pesut No. 104 RT. XIV
Tenggarong - Kalimantan Timur**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkwang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan : Pembangunan Jalan Sp. Barong Tongkok – Sekolak Darat - Mentiwan
Nomor Kontrak : 602/89/KPA/KONT/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013
Tanggal : 25 Maret 2013
Nilai Kontrak : Rp. 3.276.272.000,00
Sumber Dana : APBD Provinsi
Tahun Anggaran : 2013

SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**KONTRAK**" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 602.1/10.C/PEMB.JLN3/BM.APBD/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 602/67/KPA/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013 tanggal 20 Maret 2013.

Antara :

Nama : **H. RUNANDAR, ST, M.Si**
NIP : 19680127 199803 1 004
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jalan dan Pembebasan Lahan Provinsi Kalimantan Timur pada Bidang Bina Marga
Alamat : Jalan Tengkwang No. 1 Samarinda

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No : 954/116/I KEU, tanggal 26 Desember 2012, telah ditunjuk dan diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jalan dan Pembebasan Lahan Provinsi Kalimantan Timur pada Bidang Bina Marga, Tahun Anggaran 2013 yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut "**Kuasa Pengguna Anggaran**".

Dengan :

Nama : **H.M. KUSAINI**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jalan Pesut No. 104 RT. XIV Tenggarong
Akta Notaris :
Nomor : 206
Tanggal : 26 Maret 2008
Notaris : Bambang Sudarsono,SH

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA** selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya ;

para pihak

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) KPA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

1. Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar)

Pasal 3 NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 3.276.272.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)**.
2. Untuk Pembayaran Uang Muka dibayarkan kepada Penyedia 20 % dari Nilai Kontrak atau sebesar **Rp. 655.254.400,00 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah)** Setelah Penyedia menyerahkan jaminan sebesar Nilai Uang Muka.
3. Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara penerbitan Sertifikat Bulanan (MC) yang disesuaikan dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan
4. Pemotongan Uang Muka dan Retensi akan dipotong setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC), dimana Pengembalian Uang Muka akan diperhitungkan sebesar 20 % yang telah diterima oleh Penyedia dan retensi sebesar 5 % (lima perseratus) dari pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).
5. Penyedia menerima pembayaran uang retensi 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak, setelah seluruh pekerjaan selesai dikerjakan dan telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta telah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) atau setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar nilai retensi tersebut pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

6. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA** dengan Nomor Rekening : **0041518863** Pada **Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim Cabangenggarong**.
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan melalui Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 4 **DOKUMEN KONTRAK**

- 1). Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga ;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- 2). Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- 3). Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 42 Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada KPA;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun

sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

- 7) memberikan keterangan - keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
- 8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- 10) Bila di kemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku;
- 11) Wajib menjaga kenyamanan/keamanan pemakai jalan serta memasang rambu-rambu peringatan selama masa kontrak.

Pasal 6 MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama **210 (Dua Ratus Sepuluh)** hari kalender dari tanggal **25 Maret 2013 s/d 20 Oktober 2013**;
- (3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender dari tanggal **21 Oktober 2013 s/d 18 April 2014**;
- (4) Surat Perjanjian (Kontrak) ini berlaku sejak tanggal Penandatanganan oleh kedua belah pihak, Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ini ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Dengan demikian, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Penyedia :
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA


H.M. RUSAINI
Direktur Utama

Kuasa Pengguna Anggaran :




H. RUNANDAR, ST, M.SI
NIP. 19680127 199803 1 004

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PROGRAM : PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
 JEMBATAN : PEMBANGUNAN JALAN SP. BARONG TONGKOK - SEKOLAK DARAT - MENTIWAN
 NO. KONTRAK : 602/89/KPA/KONT/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013
 TANGGAL KONTRAK : 25 MARET 2013
 KONTRAKTOR : PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
 TAHUN ANGGARAN : 2013

NOMOR	URAIAN	CUKUP	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA PEKERJAAN (Rp)	BOBOT (%)
1.2	DIVISI 1 - UMUM				
	Mobilisasi	1,00 Ls	222.250.000,00	222.250.000,00	7,46
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1			222.250.000,00	7,46
2.1	DIVISI 2 - DRAINASE				
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	411,00 M3	71.428,00	29.356.908,00	0,99
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	311,59 M3	1.122.000,00	349.603.980,00	11,74
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2			378.960.888,00	12,72
3.1.1	DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH				
	Galian Biasa	840,00 M3	68.743,00	57.744.120,00	1,94
3.1.7	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	120,00 M3	130.268,00	15.632.160,00	0,52
3.2.1	Timbunan Biasa	600,00 M3	94.278,00	56.566.800,00	1,90
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3			129.943.080,00	4,36
5.1.1	DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	360,00 M3	431.695,00	155.410.200,00	5,22
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	480,00 M3	375.232,00	180.111.360,00	6,05
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5			335.521.560,00	11,27
6.1(a)	DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL				
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	2.400,00 Ltr	16.535,00	39.684.000,00	1,33
6.2(a)	Lapis Perekat - Aspal Cair	3.600,00 Ltr	16.746,00	60.285.600,00	2,02
6.3(a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar)	1.025,63 Ton	675.426,00	692.737.168,38	23,26
6.3(b)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	308,36 Ton	670.797,01	206.846.966,00	6,94
6.3.8.a	Aspal Minyak	86,20 Ton	9.828.000,00	847.173.600,00	28,44
6.3.9	Aditif Anti Pengelupasan	258,60 Kg	60.000,00	15.516.000,00	0,52
6.3.10	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	27.505,92 Kg	1.800,00	49.510.656,00	1,66
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6			1.911.753.990,38	64,19
(A)	JUMLAH HARGA			2.978.429.518,38	100,00
(B)	PPN = (10% x A)			297.842.951,84	
(C)	JUMLAH HARGA + PPN = (A + B)			3.276.272.470,22	
(D)	PEMBULATAN			3.276.272.000,00	

PIHAK KEDUA :
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA


H. KUSATNI
 Direktur Utama

PIHAK KESATU :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


H. RUNANDAR, ST. M.Si
 NIP/19680127 199803 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkwang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor : 602/90/KPA/SPL/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Tiga belas**, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jalan dan Pembebasan Lahan Menyerahkan Lapangan kepada :

Nama : **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**
Alamat : **Jalan Pesut No. 104 RT. XIV Tenggarong**

Untuk melaksanakan :

Program : **Pembangunan Jalan dan Jembatan**
Kegiatan : **Pembangunan Jalan Sp. Barong Tongkok – Sekolak Darat - Mentiwan**
Lokasi : **Kabupaten Kutai Barat**
Nomor Kontrak : **602/89/KPA/KONT/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013**
Tanggal Kontrak : **25 Maret 2013**
Nilai Kontrak : **Rp. 3.276.272.000,00**
Sumber Dana : **APBD Provinsi**
Tahun Anggaran : **2013**

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : **602/89/KPA/KONT/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013** tanggal **25 Maret 2013**, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Penyerahan Lapangan ini diterbitkan dan menyelesaikan paling lambat tanggal **20 Oktober 2013**.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 25 Maret 2013

Yang Menerima,
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA


H.M. KUSAINI
Direktur Utama

Yang Menyerahkan
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


H. RUNANDAR, ST, M.Si
NIP. 19680127 199803 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127
SAMARINDA

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 602/91/KPA/SPMK PEMB.JLN&P.LHN/III/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. RUNANDAR, ST, M.Si**
NIP : 19680127 199803 1 004
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jalan dan
Pembebasan Lahan Provinsi Kalimantan Timur pada Bidang Bina Marga
Alamat : Jalan Tengkawang No. 1 Samarinda

selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran** ;

Berdasarkan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 602/90/KPA/SPL/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Perintah Mulai Kerja ini diterbitkan, bersama ini memerintahkan :

Nama : **H.M. KUSAINI**
Jabatan : Direktur Utama **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**
Alamat : Jalan Pesut No. 104 RT. XIV Tenggarong

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia** ;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan ;
 - Program : Pembangunan Jalan Dan Jembatan
 - Kegiatan : Pembangunan Jalan Sp. Barong Tongkok – Sekolok Darat - Mentiwan
 - Lokasi : Kabupaten Kutai Barat
 - Nilai Kontrak : **Rp. 3.276.272.000,00**
2. Tanggal mulai kerja : **25 Maret 2013** ;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ;
4. Waktu penyelesaian : selama **210 (Dua Ratus Sepuluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **20 Oktober 2013**;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak.

Samarinda, 25 Maret 2013

Menerima dan menyetujui :
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Kuasa Pengguna Anggaran


H.M. KUSAINI
Direktur Utama




H. RUNANDAR, ST, M.Si
NIP. 19680127 199803 1 004



GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

No.022/BG-PL/BPD-TGR/IV/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini: **HJ.MARDIATY.HA** dalam jabatan selaku **Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur** berkedudukan di **Tenggarong**.

Untuk selanjutnya di sebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **H.Runandar, ST.M.Si / Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan : Pembangunan Jalan Sp.Barong Tongkok - Sekolaq Darat - Mentiwan**
 Alamat : **Jl.Tengkawang No.1 Loa Bahu Samarinda**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp.163.813.600,00 (Seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pembangunan Jalan Sp.Barong Tongkok - Sekolaq Darat - Mentiwan** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.602/67/KPA/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013 tanggal **20 Maret 2013**, apabila:

Nama : **PT.BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**
 Alamat : **Jl.Pesut No.104 RT.14 Kel.Timbau Tenggarong**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Termasa sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama **224 (dua ratus dua puluh empat)** hari kalender, dari tanggal **25 Maret 2013** sampai dengan **03 November 2013**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat **14 (empat belas)** hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : **Tenggarong**

Pada tanggal : **01 April 2013**

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
Cabang Tenggarong



HJ. MARDIATY HA
Pemimpin BPO

GARANSI BANK

bankaltim

sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.0227/TGRTV2013
Mengetahui,

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya,

Kuaşa Pengguna Anggaran,

H. Runandar, ST, M.Si

NIP. 19680127 199803 1 004

Penerima Jaminan : PENJAMIN

Penerima Jaminan : PENERIMA JAMINAN

Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
2. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
3. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
4. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
5. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
6. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
7. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
8. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
9. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
10. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

Penerima Jaminan : PENERIMA JAMINAN

Penerima Jaminan : PENERIMA JAMINAN

Penerima Jaminan : PENERIMA JAMINAN

Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
2. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
3. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
4. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
5. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
6. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
7. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
8. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
9. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
10. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
2. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
3. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
4. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
5. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
6. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
7. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
8. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
9. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :
10. Jaminan Bank ini disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

Diketahui di : Tenggarong
Pada tanggal : 01 April 2013

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
Cabang Tenggarong

H. MARDIATY HA
Penanggung Jawab